

# Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Ofis Rikardo<sup>1</sup>, Silvi Aulia Purwadini<sup>2</sup>, Sekar Fuad Maharany<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [ofis.rikardo@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:ofis.rikardo@dsn.ubharajaya.ac.id), [silvi.aulia.purwadini@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:silvi.aulia.purwadini@mhs.ubharajaya.ac.id),

[sekar.fuad.maharany@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:sekar.fuad.maharany@mhs.ubharajaya.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>

**Received:**

15-05-2024

**Revised:**

29-05-2024

**Accepted:**

03-06-2024

**Abstract:** *Legal rules according to Hans Kelsen's Stufenbau theory are tiered where lower legal rules originate from higher legal rules. The existence of regional regulations can also be explained using this theory, where regional regulations are regulations that are hierarchically below other regulations starting from the 1945 Constitution, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres. So that Provincial Regional Regulations and Regency/City Regional Regulations cannot conflict with higher regulations. Above these norms there are grundnorms which are the basic norms that animate the regulations underneath, namely Pancasila. Regional Regulations are one of the regulations included in the sequence of statutory regulations regulated in Law no. 12 of 2011. The function of Regional Regulations is as an instrument for implementing regional autonomy and its formation in accordance with the 1945 Constitution and the Regional Government Law. In the formation of regional regulations, supervision needs to be carried out, namely in the form of monitoring, preventive, repressive, and general supervision so that the formation and implementation of regional regulations comply with applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *Regional Regulations, Hierarchy, Supervision.*

**Abstrak**

Kaidah hukum menurut teori Stufenbau dari Hans Kelsen ialah berjenjang dimana kaidah hukum yang lebih rendah berasal dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Keberadaan Perda pun dapat dijelaskan dengan teori ini dimana Perda merupakan peraturan yang dari hierarki berada di bawah dari Peraturan-peraturan lain dimulai dari UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres. Sehingga Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di atas norma-norma itu terdapat grundnorm yang merupakan sebagai norma dasar yang menjiwai peraturan-peraturan yang di bawahnya yaitu Pancasila. Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan yang masuk pada tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Fungsi Perda ialah sebagai instrumen untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembentukannya sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Di dalam pembentukan Perda perlu dilakukan pengawasan yaitu berupa pengawasan, preventif, represif, maupun pengawasan umum agar di dalam pembentukan dan pelaksanaan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah, Hierarki, Pengawasan.

**License:**

Copyright (c)  
2024 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



## PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah bagian integral dari desentralisasi. Ini termasuk penerapan Peraturan Daerah (Perda) dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Di dalamnya ada dua elemen utama kekuasaan yaitu "mengatur" dan "mengurus". Daerah memiliki kewenangan "mengatur" ini, yang berarti mereka dapat membuat keputusan hukum melalui peraturan perundang-undangan, yang kemudian dikenal sebagai Peraturan Daerah. Prinsip-prinsip otonomi daerah luas, nyata, dan bertanggung jawab ditanamkan dalam desentralisasi. Salah satu konsekuensi yuridis dari pembagian kewenangan di tingkat daerah adalah pembagian kewenangan hukum dan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan untuk daerah otonom, terjadi pemencaran kewenangan, yang menghasilkan Perda. Peraturan Daerah tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan perundang-undangan di atasnya, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dan kemandirian daerah serta keinginan masyarakat lokal.<sup>1</sup>

Kemandirian daerah otonom, sebagai satuan pemerintahan mandiri, memiliki wewenang untuk membentuk Perda karena mereka memiliki wewenang atributif dan sebagai subjek hukum (*publiek rechtspersoon, public legal entity*). Selain itu, Pemda memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan untuk menjalankan pemerintahan mereka sendiri. Pemerintah Daerah, yang merupakan pejabat administrasi negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan pemegang fungsi legislatif di daerah, memiliki wewenang untuk mengatur ini. Perda berfungsi sebagai sarana untuk menjelaskan atau menjalankan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini ialah undang-undang. Itu hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur pelimpahan tugas (*plichten*) kepada daerah yang diminta bantuan berdasarkan tugas pembantuan (*medebewind*). Karena kabupaten/kota tidak lagi memiliki hubungan dekonsentrasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi, Perda kabupaten/kota hanya dapat digunakan dalam tugas pembantuan. Peraturan Daerah (Perda) dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah<sup>2</sup>.

Peraturan daerah bertujuan memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat,

---

<sup>1</sup> Jumadi, *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.* Jurnal Hukum Unsulbar 1.1, 27-40.2018.

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius, hlm. 202.2007.

menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>3</sup> Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>4</sup> Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

Peraturan daerah sebagai produk legislatif lokal dimana pemberlakuannya hanya pada wilayah mana Perda itu berlaku. Perda tidak dapat dibandingkan dengan peraturan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, karena keduanya merupakan produk dari undang-undang semata. Selain itu, sesuai dengan keadaan khusus setiap daerah, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat daerah. Adanya pemerintahan otonom yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri adalah karakteristik utama. Peraturan daerah ini tidak hanya berfungsi sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga merupakan alat hukum (juga dikenal sebagai *wettelijke regelingen*) yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang mereka untuk mencapai otonomi daerah. Jenis peraturan daerah (perda) telah secara resmi menjadi sumber hukum dan masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sejak tahun 2000 dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000.

Pasal 3 ayat (7) peraturan daerah berfungsi sebagai peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan memasukkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (1) menyatakan aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.<sup>6</sup> Oleh karenanya, sebagaimana diterangkan Kemenkumham pembentukan materi Perda harusnya memperhatikan sejumlah asas materi muatannya. Terdapat sepuluh asas materi muatan Perda:<sup>7</sup>

1. pengayoman: materi Perda harus memberikan perlindungan dalam menciptakan ketentraman masyarakat;
2. kemanusiaan: materi Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan

<sup>3</sup> Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 131.2007.

<sup>4</sup> UU 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7)

<sup>5</sup> Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pasal 3 ayat (7)

<sup>6</sup> Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pasal 4 ayat (1)

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/?page=all> diakses 2 Juni 2024.

- HAM serta harkat dan martabat warga negara secara proporsional;
3. kebangsaan: materi Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip NKRI;
  4. kekeluargaan: materi Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  5. kenusantaraan: materi Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatannya merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
  6. Bhinneka Tunggal Ika: materi Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  7. keadilan: materi Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali;
  8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: materi Perda tidak boleh berisi hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang (agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial);
  9. ketertiban dan kepastian hukum: materi Perda harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan
  10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: materi Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang memfokuskan studi literatur. Maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan sekunder yang terdiri dari referensi berupa artikel ilmiah, buku yang relevan dengan fokus studi. Bertujuan memudahkan Analisa, pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk membantu jalannya pemetaan objek penelitian, analisis yang dilakukan dengan yuridis kualitatif.

Bahan hukum yang sudah didapatkan dan tersedia selanjutnya ditelaah serta dianalisis secara sistematis dan logis. Tujuan Penulisan ini untuk menjelaskan kembali bagaimana kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta bagaimana pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penetapan Peraturan Daerah agar Peraturan Daerah yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi Daerah Otonomnya.

## PEMBAHASAN

### Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Setiap peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hierarki dalam peraturan perundang-undangan memiliki konsekuensi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Jika ini terbukti bertentangan, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dibatalkan, ihwal ini tentu membuat peraturan perundang-undangan itu tidak dapat dilaksanakan. Secara teoritis, ide-ide Hans Kelsen tentang *Stufenbau des Recht* (hierarki hukum), atau teori murni tentang hukum, dapat dikaitkan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Teori *Stufenbau des Recht* berpendapat bahwa kaidah hukum terdiri dari jenjang, dengan setiap kaidah yang lebih rendah berasal dari kaidah yang lebih tinggi. hukum itu tidak lain “*command of the sovereign*” atau kehendak yang berkuasa.

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (nomodynamics) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.<sup>8</sup> Jika hukum itu dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dan didasarkan pada standar yang lebih tinggi, maka hukum itu sah. Norma yang lebih tinggi dapat membentuk norma yang lebih rendah, dan hukum ini membentuk hierarki secara berjenjang-jenjang. Dalam hierarki ini, norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi lagi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat abstrak.<sup>9</sup> Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu oleh Hans Kelsen disebut *hierarchi of norm (strufenbau des recht)*.<sup>10</sup> Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah. Hans Kelsen mengemukakan bahwa pada posisi puncak terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah dasar-tersebut disebut *grundnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum, atau hipotesis.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Translate by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York), hlm. 112-113.1973.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 114-115.

Sistem hukum suatu negara merupakan suatu proses yang terus menerus, dimulai dari yang abstrak, menuju ke hukum yang positif, dan seterusnya sampai menjadi nyata. Semua norma merupakan satu kesatuan dengan struktur piramida. Dasar keabsahan suatu norma ditentukan oleh norma yang paling tinggi tingkatannya. Jadi menurut Hans Kelsen urutan norma itu dimulai dari *Grundnorm* atau *Ursprung Norm* ke *Generallenorm*, kemudian dipositifkan. Sesudah itu akan menjadi norma nyata (*Concretenorm*). Norma nyata lebih bersifat individual. Oleh karena norma positif merupakan "perantara" dari norma dasar dengan norma individual, maka disebut Juga norma antara (*Tussen norm*). Selain Itu "Norma Dasar" (*grundnorm* atau disebut juga *ursprung norm* atau *urnorm*) sebagaimana yang disebutkan bersifat *presupposed* dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya, sehingga tidak perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, sebagai suatu hipotesis, sesuatu yang fiktif, suatu aksioma. Ini diperlukan untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis bangunan tata hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasarkan dill kepadanya. Di dalam suatu negara norma dasar ini disebut juga *staatsfundamentalnorn*. *Staatsfundamentalnorn* suatu negara merupakan landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.<sup>11</sup>

Sumber kewenangan delegasi dalam peraturan perundang-undangan melahirkan produk peraturan perundang-undangan yang sering disebut dengan istilah Peraturan Pelaksana. Peraturan Pelaksana yaitu peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang atau yang disebut dengan istilah "delegated legislations" sebagai "subordinate legislations". Disebut sebagai "delegated legislations" karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (legislature).<sup>12</sup> Prinsip pendelegasian kewenangan mengatur (*delegation of rule-making power*) itu pada pokoknya tunduk kepada doktrin atau "legal maxim" yang dikenal luas, yaitu "*delegatus non potest delegare*", yang berarti "*a delegate may not sub-delegate his or her power*". Artinya, pejabat atau lembaga yang diberi delegasi kewenangan itu tidak boleh mendelegasikan lagi kewenangan untuk mengatur itu kepada lembaga lain yang lebih rendah. Namun, dalam praktik, kadang-kadang, lembaga pelaksana undang-undang juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi delegasi kewenangan lagi kepada lembaga yang lebih rendah. Ini disebut sebagai "*sub-delegation of legislative power*" atau "*sub-delegation of rule-making power*". Biasanya, untuk memberikan sub-delegasi kewenangan itu dipersyaratkan

<sup>11</sup> A. Hamid A. Attamimi, *UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG, dalam Padmo Wahjono (Penghimpun), Masalah Ketatanegaraan DewasaIni*, (Surabaya : Ghalia Indonesia), hlm. 125-126. 1984.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Cet.1*, (Jakarta : Konstitusi Press), hlm. 275.2006.

bahwa hal itu harus sudah ditentukan dengan tegas atau secara eksplisit dalam undang-undang induknya (principle legislation). Hanya dengan begitu maka peraturan pemerintah dapat mengatur bahwa untuk hal-hal yang lebih teknis, dapat diatur lebih lanjut oleh menteri terkait dalam bentuk peraturan menteri, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Dengan demikian peraturan pelaksana seperti halnya peraturan daerah merupakan peraturan yang dibentuk karena adanya delegasi atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur suatu hal tertentu yang merupakan delegasi dari Pemerintah dalam arti kekuasaan eksekutif dapat menetapkan peraturan perundang-undangan dengan syarat harus didasarkan atas pendelegasian kewenangan yang berasal dari pembentuk undang-undang (legislative delegation of the rule-making power). Presiden dan lembaga-lembaga Pemerintah yang termasuk kedalam kekuasaan eksekutif ketika ingin membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai “subordinate legislations”, maka peraturan yang dimaksud haruslah merupakan “delegated legislations” ataupun “subdelegated legislations” Dengan demikian, tingkatan hierarkis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat-pejabat ini berada di bawah tingkatan undang-undang yang merupakan “legislative acts” atau produk legislatif. Sedangkan produk hukum yang dibentuk oleh lembaga-lembaga sekunder ini sebagai pejabat atau lembaga eksekutif biasa disebut pula dengan istilah “executive acts” atau produk eksekutif.<sup>14</sup> Peraturan daerah merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah

---

<sup>13</sup> Ibid., 276.

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 319.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 7 ayat (1)

merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>16</sup> Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan didalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dan mengenai definisi dari Peraturan Daerah ini dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 dan angka 8 yang meliputi peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur dan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Adapun yang menjadi fungsi dari Perda ialah :

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.
2. Merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terkait fungsi ini, Perda tunduk pada ketentuan hierarki perundang-undangan atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
3. Penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah dengan tetap berada dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Dalam teori perundang-undangan dikenal adanya bentuk perundangundangan tingkat pusat dan bentuk perundang-undangan tingkat daerah. Menurut Amiroeddin Syarif, ada 3 jenis perundang-undangan di Indonesia saat ini :<sup>17</sup>

1. Jenis-jenis yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam praktek. Contohnya: Keppres, Inpres, Permen, Kepmen, Inmen, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan peraturan negara lainnya.
3. Peraturan-peraturan tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

---

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung : Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995), hlm. 8.

<sup>17</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 31.

Berdasarkan pendapat Amiroeddin di atas, maka bentuk-bentuk perundang-undangan di tingkat pusat adalah:

- (1) Undang-undang
- (2) Keputusan Presiden
- (3) Keputusan Menteri
- (4) Keputusan Dirjen
- (5) Keputusan Lembaga Negara

Sedangkan bentuk peraturan di tingkat daerah adalah:

- (1) Peraturan Daerah Provinsi,
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten,
- (3) Peraturan Daerah Kota
- (4) Keputusan Gubernur, terbagi dua:
  - (a) Keputusan yang bersifat mengatur (Regelling)
  - (b) Keputusan yang bersifat Penetapan (Beschikking).
- (5) Keputusan Bupati/Walikota ada dua:
  - (a) Keputusan yang bersifat mengatur (Regelling)
  - (b) Keputusan yang bersifat Penetapan (Beschikking).
- (6) Instruksi Gubernur, Instruksi Bupati/Walikota.

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis; perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (filosofische grondslag) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (rechtvaardiging) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam.
2. Landasan Sosiologis; suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (sociologische grondslag) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
3. Landasan Yuridis; landasan yuridis (rechtgrond) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuanketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi dua macam,

yaitu segi formal yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya dan segi material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Peraturan daerah Kabupaten Kota sebagai subsistem perundang-undangan berkaitan dengan kemandirian dalam berotonomi, namun tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-perundangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>18</sup> Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya dan kepentingan umum secara menyeluruh, mau tidak mau menetapkan peraturan perundang-undangan tingkat daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional bahwa sistem hukum nasional pada umumnya (secara keseluruhan). Sebaliknya, harus disadari dalam posisi ini (sebagai subsistem) betapa pentingnya perda dalam tatanan perundang-undangan atau subsistem hukum nasional bahkan perikehidupan negara dan bangsa secara keseluruhan.<sup>19</sup>

Sebagai perwujudan desentralisasi (khususnya otonomi), peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang salah satunya adalah perda kabupaten/kota merupakan pengejawantahan beberapa sendi ketatanegaraan yakni, a) negara berdasarkan atas hukum dan negara berkonstitusi; b) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan c) kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>20</sup> Van Wijk/Konijnenbelt menyebutkan di dalam buku Maria Farida Indrati S yang berjudul Ilmu Perundang-undangan, terdapat dua macam kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Pertama, atribusi kewenangan dalam pembentukan PUU (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Grondwet (UUD) atau Wet (UU) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan.<sup>21</sup> Kedua, delegasi kewenangan dalam pembentukan PUU (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dilakukan dengan tugas maupun tindakan. Pada

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 9.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 9-10

<sup>21</sup> *Op. Cit.*, Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* hlm. 55.

kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.<sup>22</sup> Kemudian materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah dijelaskan dalam Pasal 14 yang berbunyi “ Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. “<sup>23</sup>

Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Pembentukan Perda dilakukan dalam rangka untuk penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan uraian lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Karena Perda merupakan uraian lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan maka dari itu perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga memberikan ruang lingkup urusan pemerintahan yang sangat luas (kewenangan) kepada daerah untuk diatur dalam peraturan daerah, hal ini mengharuskan para pejabat yang berwenang untuk merancang sebuah peraturan daerah serta mengetahui dan mempelajari berbagai peraturan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan substansi rancangan peraturan daerah. Dengan melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam terhadap substansi peraturan yang lebih tinggi sangat membantu DPRD dan gubernur/bupati/walikota dalam menetapkan peraturan daerah yang mempunyai kualitas yang baik dan dapat memperkecil kemungkinan dilakukan “pembatalan perda” yang mana hal ini dapat merepotkan pemerintahan dan DPRD serta Kepala Daerah untuk menetapkan pencabutan Perda. Lalu bagaimana dengan kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki perundang-undangan ? jika dilihat dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan Perda, baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, kedudukannya ialah setara dengan Undang-Undang karena keduanya merupakan sebuah produk hukum dari lembaga legislatif. Namun jika dilihat dari segi muatan/isinya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku lebih sempit oleh karena itu dianggap mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 56.

<sup>23</sup> Ibid.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada Perda Provinsi, dan atau Perda Kabupaten atau Perda Kota. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>24</sup> Akan tetapi karena Indonesia menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terkandung dalam naskah Perubahan Pertama UUD 1945 maka Produk legislatif daerah dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif di tingkat pusat. sebagai contoh jika suatu materi Perda Provinsi ataupun Perda Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan materi Peraturan Menteri di tingkat pusat, maka pengadilan seharusnya menentukan bahwa Perda itulah yang berlaku sepanjang digunakan untuk daerahnya.<sup>25</sup>

Menurut Bagir Manan, mengingat bahwa Perda (termasuk Peraturan Desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan “pertingkatan”, melainkan juga pada “ lingkungan wewenangnya”, suatu Perda yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan Daerah.<sup>26</sup>

### **Pengawasan Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Penetapan Peraturan Daerah**

Dengan adanya kebebasan daerah mempunyai konsekuensi dalam membuat peraturan perundang-undangan merupakan: pembinaan dan pengawasan dari pusat. Tanpa suatu pembinaan dan pengawasan yang baik, tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak dapat disalah gunakan dan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah.

Pembinaan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,

---

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 239.2005.

<sup>25</sup> Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 13 (Januari 2006) : 35.

<sup>26</sup> BagirManan, *Teori Dan Politik Konstitusi, Cetakan Kedua*, (Yogyakarta : FH UII Press), hlm. 279-280.2004.

kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.<sup>27</sup>

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 250 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut: Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan negara yaitu *Welfare state* dapat terwujud. Pemerintah pusat mempunyai hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut dengan hak plaset, menurut Bagir Manan hak plaset adalah hak untuk mencegah atau mengukuhkan suatu keputusan agar mempunyai atau tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh suatu badan pemerintahan yang berbeda dari badan yang membuat keputusan tersebut. Sekali pengesahan diberikan keputusan itu mempunyai kekuatan yang mengikat dan tidak dapat ditarik kembali.<sup>28</sup> Pengawasan pusat kepada daerah merupakan pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pusat terhadap perda seperti ; pemerintah pusat mempunyai hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan pusat terhadap daerah harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap perda seperti pengawasan preventif, pengawasan represif, dan juga pengawasan yang dilakukan secara umum.

#### 1. Pengawasan Preventif

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Penjelasan Umum angka 8 paragraf 1.

<sup>28</sup> Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Pusat Sinar Harapan : Jakarta), hlm. 109.1994.

Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sesudah suatu peraturan daerah ditetapkan, akan tetapi sebelum perda itu mulai berlaku.<sup>29</sup> Jadi suatu perda hanya dapat berlaku apabila sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan pengesahan perda tersebut. Pengawasan Preventif hanya dilakukan terhadap perda yang berisi atau yang mengatur materi-materi tertentu, yaitu materi-materi yang dianggap penting yaitu yang menyangkut kepentingan-kepentingan besar terutama bagi Daerah dan penduduknya. Pengawasan preventif itu berbentuk memberi pengesahan atau penolakan pengesahan.<sup>30</sup> Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif itu dilakukan sebelum Perda itu diundangkan artinya masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Pengawasan preventif hanya dilakukan pada Raperda yang berisi atau yang mengatur materi-materi tertentu. Pada umumnya materi-materi tersebut dianggap penting, yang menyangkut kepentingan-kepentingan besar terutama bagi daerah dan penduduknya. Pengawasan preventif dilakukan agar tidak timbul kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan bagi daerah. Sedangkan pengawasan represif dilakukan dalam bentuk menanggukkan berlakunya suatu Peraturan Daerah dan Membatalkan suatu Peraturan Daerah.

Berbeda dengan pengawasan preventif, pengawasan represif dilakukan setelah perda diundangkan dan dapat dilakukan pada semua Perda. Dalam pengawasan preventif dan represif dilakukan terhadap Perda agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## 2. Pengawasan Represif

Pengawasan refresif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan telah dilaksanakan.<sup>31</sup> Tidak hanya ketika suatu Perda diserahkan kepada pusat untuk dinilai akan tetapi pengawasan refresif dilakukan setiap saat walaupun peraturan daerah itu telah berlaku di masyarakat<sup>32</sup> Adapun wujud dari Pengawasan represif adalah Mempertanggukkan berlakunya suatu Perda dan atau Keputusan Kepala Daerah dan Membatalkan suatu Perda dan atau Keputusan Kepada Daerah.<sup>33</sup>

## 3. Pengawasan Umum

---

<sup>29</sup> Irawan Soejito, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, (Bina Aksara : Jakarta, 1983), hlm. 12.

<sup>30</sup> Kezia M. Layuck, dkk, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Lex Administratum, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep /2020, hlm. 127.

<sup>31</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian Bidang Pengawasan*, (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1986), hlm. 67.

<sup>32</sup> Irawan Soejito, *Op. Cit.*, hlm. 54.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.51.

Pengawasan Umum merupakan salah satu bentuk atau cara untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Pengawasan umum merupakan hak plasset yaitu hak yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk mengawasi kerja daerah, hak plasset merupakan hak yang diberikan kepada pemerintah pusat dalam kerangka NKRI. Pengawasan umum merupakan jenis pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah dengan baik.<sup>34</sup> Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, kelembagaan Daerah provinsi, kepegawaian pada Perangkat Daerah provinsi, keuangan Daerah provinsi, pembangunan Daerah provinsi, pelayanan publik di Daerah provinsi, kerja sama Daerah provinsi, kebijakan Daerah provinsi, Gubernur dan DPRD provinsi, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah akan tetapi pengawasan umum juga berlaku bagi pengawasan terhadap sasaran dan obyek lain oleh semua perangkat-perangkat pengawasan yang ada.

## KESIMPULAN

Teori Hans Kelsen tentang *Stufenbau des Recht* (hierarki hukum) atau teori murni tentang hukum dapat dikaitkan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam Teori tentang *Stufenbau des Recht* (hierarki hukum) Hans Kelsen berpendapat bahwa kaidah hukum terdiri dari jenjang, dengan setiap kaidah yang lebih rendah berasal dari kaidah yang lebih tinggi. Hans Kelsen juga berpendapat bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (nomodynamics) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi isi norma tersebut melainkan dari segi berlakunya atau pembentukannya.

Norma yang lebih tinggi dapat membentuk norma yang lebih rendah, dan hukum ini membentuk hierarki secara berjenjang-jenjang. dalam hierarki ini, norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat abstrak. Jika dilihat dari segi pembuatannya kedudukan perda, baik perda provinsi maupun perda kabupaten/kota, kedudukannya ialah di bawah undang-undangan. Namun jika dilihat

---

<sup>34</sup> Irawan Soejito, *Op. Cit.*, hlm 69.

dari segi muatan atau isinya maka kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku lebih sempit oleh karena itu dianggap mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan dengan ruang lingkup dengan wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

## **SARAN**

Agar tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak dapat disalah gunakan dan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah. Pengawasan pusat kepada daerah merupakan pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pusat terhadap perda seperti; pemerintah pusat mempunyai hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan pusat terhadap daerah harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap perda seperti pengawasan preventif, pengawasan represif, dan juga pengawasan yang dilakukan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Hamid A. Attamimi, *UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG, dalam Padmo Wahjono (Penghimpun), Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, (Surabaya : Ghalia Indonesia, 1984)
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987)
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Pusat Sinar Harapan : Jakarta, 1994)
- \_\_\_\_\_, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung : Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995)
- \_\_\_\_\_, *Teori Dan Politik Konstitusi, Cetakan Kedua*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2004)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Translate by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, 1973)
- Irawan Soejito, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, (Bina Aksara : Jakarta, 1983)
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Cet.1*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006)
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangannya: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 239.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 13 (Januari 2006)
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005)
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1986)

### Jurnal

- Jumadi, *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.* " *Jurnal Hukum Unsulbar* 1.1 (2018): 27-40.
- Kezia M. Layuck, dkk, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep /2020, hlm. 127.

Peraturan Perundang-Undangan :

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

**Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-1t62a6fc176a0f9/?page=all>